

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang paling mulia di sisi Allah SWT, mengatur kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan, kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain (Huda dan Idris, 2008:3).

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah (Yuliadi, 2006:6). Penggerak utama dalam ekonomi Islam adalah kerjasama. Konsep kerjasama dalam ekonomi Islam ini adalah kebersamaan menanggung resiko dan mendapatkan hasil. Kerjasama ini bertujuan untuk beramal shaleh. Saat ini kehadiran ekonomi syariah sangat diperlukan oleh umat muslim di dunia, mengingat ekonomi konvensional tidak dapat memenuhi harapan masyarakat muslim karena unsurnya mengandung riba.

Secara nasional, perkembangan ekonomi Islam di dunia diwarnai oleh perkembangan perbankan syariah, yang ditandai dengan berdirinya PT

Bank Muamalat Indonesia, bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap keberadaan perbankan syariah ini mendapatkan respon positif dari pemerintah dan mendorong berkembangnya perbankan syariah yang diikuti dengan lembaga-lembaga syariah lainnya.

Kedudukan dan peran ekonomi Islam yang diwujudkan dalam lembaga keuangan syariah merupakan suatu keharusan untuk dikembangkan, terlebih lembaga keuangan tersebut memiliki landasan hukum, sehingga dapat memberi peran yang maksimal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan lembaga keuangan yang berbasis syariah kepada masyarakat masih belum efektif. Sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat masih banyak yang belum mengetahui manfaat atau *benefit* yang diperoleh dengan menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satu produk lembaga keuangan syariah yang mempunyai potensi besar dan memberikan manfaat yang tinggi seperti dijelaskan di atas adalah asuransi syariah (Burhanuddin, 2010:98).

Menurut Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, definisi asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'*, yang mana memberikan pola pengembalian ketika menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Meskipun sampai saat ini, keberadaan asuransi syariah masih menjadi suatu perdebatan, namun

dengan keberadaannya dapat memberikan pertolongan bagi nasabahnya yang mengalami musibah. Tentunya hal ini membuat asuransi syariah banyak diminati oleh masyarakat muslim karena dalam praktiknya sesuai dengan syariat Islam.

Keberadaan perusahaan asuransi syariah pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah disepakati (Burhanuddin, 2010:118). Di dalam asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan kedalam investasi syariah dan apabila ada keuntungan hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah (Ismanto, 2009:52).

Lapangan asuransi meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan *annuitet*. Asuransi jiwa menyediakan uang pada waktu meninggalnya tertanggung untuk biaya penguburan dan biaya melanjutkan penghasilan bagi ahli warisnya. Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan adalah resiko yang

disebabkan oleh kematian. Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan dari suatu keluarga tertentu. Jadi asuransi jiwa bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama..

Potensi asuransi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya asset IKNB Syariah setiap tahunnya.

Berikut rincian data Aset IKNB Syariah periode 2012-2016 :

Tabel 1.1

Data Aset IKNB Syariah periode 2012-2016.

<b>Rincian Aset IKNB Syariah</b>					
<b>IKNB Syariah</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Perusahaan Perasuransi Syariah	10.239,00	16.647,65	22.364,36	26.519,03	33.244
Lembaga Pembiayaan Syariah	22.889,63	24.950,34	24.152,19	22.831,12	36.938
LKM Jasa Keuangan Syariah Khusus	5.680	7.936	11.860,89	15.504,09	18.429
LKM Syariah	-	-	-	27,44	63
<b>Total Aset</b>	<b>41.808,63</b>	<b>49.553,99</b>	<b>58.377,44</b>	<b>64.882,28</b>	<b>88.647</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per November 2017 total aset asuransi syariah mencapai Rp38,66 triliun naik dibandingkan di

November 2016 yang sebesar Rp33,244 triliun. Bisa dilihat, dari tahun 2012 perkembangan asuransi syariah terus mengalami peningkatan. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi perusahaan asuransi dalam menghimpun dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Potensi yang tinggi tersebut dapat memberikan manfaat bagi peserta (nasabah) maupun pihak pengelola (asuransi syariah). Di mana manfaat tersebut adanya usaha saling tolong menolong antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan dana *tabarru'*, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu.

Asuransi syariah mempunyai ciri khas yang unik, seperti jika salah satu peserta sedang ditimpa musibah, maka peserta yang lain akan ikut merasakan bagaikan organ tubuh, apabila salah satu organ sakit, maka organ yang lain akan ikut merasakan sakit, jadi semua asuransi syariah bagaikan keluarga besar, sehingga resiko yang timbul akan dipikul bersama. Hal yang demikian itu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Perkembangan asuransi syariah belakangan ini diminati banyak orang. Hampir semua perusahaan asuransi membentuk unit syariah, bahkan asuransi asing juga membuka unit syariah.

Hal ini terbukti pada tahun 2008 di Indonesia sudah ada 3 perusahaan yang asuransi syari'ah, 32 cabang asuransi syariah dan 3 cabang reasuransi syariah (Maskanah, 2016:113). Salah satunya adalah PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (PT ASYKI).

PT ASYKI ini memiliki konsep dan filosofi *ta'awun* di mana konsep *ta'awun* dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Mereka harus menyadari bahwa kehidupannya baru memiliki makna atau arti, jika manusia terlibat dalam hubungan atau interaksi sosial yang didasari dengan sikap tolong menolong di antara komunitas masyarakat yang bersifat *pluralistis* atau majemuk. Dalam kata lain, tanpa orang lain atau hidup bermasyarakat, seseorang tidak berarti dan tidak berbuat apa-apa.

Dalam menjalankan perusahaannya, PT ASYKI menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga keuangan sosial di Indonesia. Salah satunya adalah BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta. Kedua lembaga ini sudah menjadi mitra selama 3 tahun. Nasabah yang menabung dan melakukan pembiayaan di BMT PAM Yogyakarta ini, biasanya akan ditawarkan untuk mengasuransikan sebagian dananya ke PT ASYKI.

Pada sebuah keluarga, peran seorang ibu sangatlah besar. Sebagai contohnya adalah dalam hal pendidikan dan penanaman karakter anak. Terlebih bagi ibu yang statusnya *single parent*. Peran mereka menjadi bertambah karena harus berperan menjadi seorang ayah dan tulang punggung untuk keluarganya. Mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Resiko yang mereka hadapi pun semakin besar seperti kecelakaan ketika bekerja, gangguan kesehatan, bahkan nyawa yang dipertaruhkan. Namun terlepas dari semua itu, sebagian dari mereka masih tidak peduli dengan musibah yang mungkin akan terjadi. Contoh ketika mereka mengalami musibah bahkan menyebabkan kematian, mereka tidak memiliki jaminan perlindungan, seperti jaminan kematian sehingga mereka akan merasa bingung karena tidak mempunyai dana yang lebih untuk mengatasi masalah tersebut.

PT ASYKI selaku obyek dalam penelitian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pertanggungan. Pertanggungan Asuransi ini memiliki beberapa produk *non saving*, salah satunya adalah asuransi kematian yang mana memberikan santunan atau ganti rugi terhadap biaya perawatan dan penguburan kepada perorangan, karyawan perusahaan, atau anggota-anggota organisasi sebagai fokus objek penelitian. Dan ketika korban meninggal dunia, maka akan mendapatkan santunan uang kematian. Hal ini memberikan manfaat bagi nasabahnya karena ketika mengalami musibah,

mereka akan mendapatkan bantuan pertolongan. PT ASYKI ini sendiri memiliki bermacam-macam produk, salah satunya adalah Produk Asuransi Tabungan Plus Muawanah (Muawanah keluarga). Produk Asuransi Tabungan Plus Muawanah adalah produk asuransi jiwa (kematian). Produk ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi nasabahnya, namun pada prakteknya masih banyak masyarakat yang enggan mengikuti program tersebut, karena sebagian dari mereka masih tidak paham akan manfaat yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Tinjauan Manfaat Program Asuransi Tabungan Plus Muawanah PT ASYKI bagi Nasabah *Single Parent* BMT PAM Yogyakarta** mengingat masih banyak nasabah yang belum mengetahui manfaat dari program tabungan Asuransi yang diberikan oleh PT ASYKI sebagai pengelola asuransi jiwa kepada nasabahnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manfaat produk Asuransi Tabungan Plus Muawanah PT ASYKI yang akan diterima oleh nasabah?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi pada saat proses pengajuan klaim produk Asuransi Tabungan Plus Muawanah PT ASYKI?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang terjadi yang pada saat proses pengajuan klaim produk Asuransi Tabungan Plus Muawanah PT ASYKI ?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manfaat produk Asuransi Tabungan Plus Muawanah PT ASYKI yang akan diterima nasabah sebagai hak dan kewajibannya.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses klaim asuransi dan bagaimana kedua belah pihak menyelesaikan hambatan tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pengajuan klaim produk Asuransi Tabungan Plus muawanah.

## **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis mengenai tinjauan manfaat produk Asuransi Tabungan Plus Muawanah PT ASYKI bagi nasabah asuransi.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan dan saran sehingga perusahaan bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam menentukan kebijakan untuk menghitung besar klaim program tabungan Plus Muawanah PT ASYKI.

3. Bagi Pihak lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penelitian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan judul ini.